



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIL Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama

dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekeijaan tukang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 06/6/1/2003 tertanggal 07 Januari 2003;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun di rumah orang tua penggugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Kawerang Kecamatan Cina;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

- 3 Bahu'a dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Suwandi binti Andi Supriadi, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun Agustus 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:-----
 - a Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;-----
 - b Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 dan pada saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 6-Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



embali rukun dengan tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone
putusan.mahkamahagung.go.id cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

PRIMAIR:

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;-----
- 4 Membebaskan biaya pericara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :417/Pdt.G/2012/PA.Wtp masing-masing tanggal 4 Mei 2012, tanggal 28 Mei 2012, 8 Juni 2012 dan tanggal 26 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara

Hal. 2 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

P :
P : - . P : ^ . .

resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berfiasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/6/1/2003, tertanggal 07 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Batu Desa Massenrengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya



Sebagai berikut:-----

Bahwa penggugat adalah kewanitaan saksi bernama Rabiha, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama
putusan.mahkamahagung.go.id Andi Supriadi, keduanya menikah pada bulan

Januari 2002;-----

Bahwa setelah menikah, keduanya hidup rukun sebagai suami isteri sekitar 10 tahun dan
 telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2012 telah diwarnai perselisihan
 dan pertengkaran yang berujung

terjadinya pisah tempat tinggal sebagai suami isteri sampai sekarang;-----

Bahwa yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara pengugat
 dengan tergugat karena tergugat pacaran dengan perempuan yang bernama Ida;-----

Bahwa penggugat telah menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat telah dipukul oleh
 tergugat dan diusir untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;-----

Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak saling
 memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----

Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil
 karena keduanya sudah menghendaki perceraian;-----

Hal. 3 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Batue, Desa Massenrempulu, Kecamatan Sibule, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kewanitaan saksi bernama Rabiha, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Andi Supriadi, keduanya menikah pada tahun 2002;-----
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sekitar 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2012 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal sebagai suami isteri sampai sekarang karena penggugat diusir oleh tergugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat suka pacaran dengan perempuan lain yang membuat penggugat tidak senang dan sering cemburu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung tergugat bicara dengan pacarnya melalui telpon;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi keduanya tidak mau leigi kembali rukun dan sudah menghendaki perceraian sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
g pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya,
Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Hal. 4 dari 9 Put No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian. Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 27 Oktober 2002 dan telah tinggal bersama/hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat yang akhirnya pada bulan Januari 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi dari keluarga dekat sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah^{^^} penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah tanggal 27 Oktober 2002 dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang dipicu oleh tergugat yang telah berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ida;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi penggugat dan tergugat sudah menghendaki perceraian sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa {vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah {vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang kini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, dapat diartikan bahwa antara keduanya telah tejadi perselisihan secara terus menerus, hal tersebut menunjukkan antara keduanya telah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, dilain pihak bahwa tergugat telah menghendaki pula perceraian dengan penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang bercepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya

Hal. 6 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan leigi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengajuan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat

rukun

kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

4J V

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap*

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4jilia ^

«İLı1 CJ^J.

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*; —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, paniera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 7 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp

penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara



bankan kepada penggugat; — Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan um syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal tergugat, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;—
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);—

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Muhlis, SH dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

Hal. 8 dari 9 Put. No. 417/Pdt.G/2012/PA.Wtp^r

Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I, Ttd

Drs. Muhlis, SH Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Umar D

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,
5. Biaya materai	Rp	6.000,-



Jumlah

Rp 541.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma ratus empat puluh satu ribu rupiah
ua Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs, Alimuddin Rahim,SH,M.H
Panitera Pengganti Ttd

Mustaping, S.Ag

untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 9 dari 9 Put. No. 417/PdLG/2012TA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)